

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak dibagian selatan dari wilayah provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak pada koordinat 111° 11' hingga 112° 11' bujur timur dan 7° 63' hingga 8° 34' lintang selatan. Luas wilayahnya 1.261,40 Km².

Kabupaten Trenggalek sebagian besar terdiri dari tanah pegunungan dengan luas meliputi 2/3 bagian luas wilayah, sedangkan sisanya (1/3 bagian) merupakan dataran rendah. Ketinggian tanahnya antara 0 hingga 690 meter diatas permukaan laut. Dengan luas wilayah 126.140 Ha, Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 kecamatan dan 157 desa.¹

Hanya sekitar 4 Kecamatan yang mayoritas desanya dataran, yaitu Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Tugu, dan Kecamatan Durenan. Sedangkan 10 Kecamatan lainnya mayoritas desanya pegunungan. Menurut luas wilayahnya, 4 Kecamatan yang luas wilayahnya kurang dari 50,00 Km². kecamatan tersebut adalah Kecamatan Gandusari, Durenan, Suruh. Dan Pogalan. Sedangkan 3 Kecamatan yang

¹ <https://www.trenggalekab.go.id/menu?page=25&cat=18> Diakses pada Selasa 7 Januari 2020 pukul 19.00

luasnya antara 50,00 Km²-100,00 Km² adalah Kecamatan Trenggalek, Tugu, dan Karang. Untuk 7 Kecamatan lainnya mempunyai luas diatas 100,00 Km².²

2. Batas Wilayah Kabupaten Trenggalek

No	Bagian	Berbatas dengan
1.	Utara	Kabupaten Ponorogo dan Tulungagung
2.	Timur	Kabupaten Tulungagung
3.	Selatan	Samudra Hindia
4.	Barat	Kabupaten Ponorogo dan Pacitan

3. Keadaan Geologi/Struktur Tanah Kabupaten Trenggalek

No	Bagian	Jenis Tanah
1.	Utara	Andosol dan Latosol
2.	Timur	Mediteran, Grumosol dan Regosol
3.	Selatan	Alluvial
4.	Barat	Mediteran

Dilihat dari susunan explorasi tanah diatas, kelihatanya akan sulit untuk mengembangkan daerah ini menjadi daerah produsen pertanian tanaman pangan. Pada tahun 2008 perusahaan tanah untuk sawah tercatat hanya sebanyak 9,57 persen dari luas daerah. Hal ini mengingat kondisi

² <https://www.sejarah-negara.com/932/peta-trenggalek/> Diakses pada Selasa 7 Januari 2020 pukul 19.00

tanah yang banyak mengandung berbagai ragam barang galian yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Dilihat dari penggunaan tanah di wilayah Kabupaten Trenggalek, terlihat paling banyak adalah Hutan Negara yaitu 48,31 persen dari wilayah Kabupaten Trenggalek. Sebagian dari wilayah hutan tersebut terdapat lahan kritis. Selain itu terdapat hutan rakyat dengan luas 16.607,5 Ha. Dan produksinya antara lain sengon, akasia, mahoni, jati. Dll, dengan produksi kayu bulat dan kayu bakar.



4. Jumlah Desa atau Kelurahan Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)
1	Panggul	17	131,56
2	Munjungan	11	154,80
3	Watulimo	12	154,44
4	Kampak	7	79,00
5	Dongko	10	141,20
6	Pule	10	118,12
7	Karangan	12	50,92
8	Suruh	7	50,72
9	Gandusari	11	54,96
10	Durenan	14	57,16
11	Pogalan	10	41,80
12	Trenggalek	13	61,16
13	Tugu	15	74,72
14	Bendungan	8	90,84

5. Letak Geografis Desa Karangandu

Desa Karangandu terletak di ujung paling selatan Kabupaten Trenggalek dan merupakan dataran rendah dan memiliki ketinggian tanah 20 M diatas permukaan laut. Batas-batas wilayahnya meliputi :

- a. Sebelah utara : Desa Margomulyo dan Desa Sawahan

- b. Sebelah timur : Desa Prigi
- c. Sebelah selatan : Samudra Hindia
- d. Sebelah barat : Kecamatan Munjungan



Pola penggunaan tanah di Desa Karanggandu lebih di dominasi dengan kegiatan pertanian pangan, yaitu padi, ubi kayu, jagung dan tanah hutan produksi sekitar kurang lebih 200 Ha.

Desa Karanggandu memiliki luas 4.960 Ha, yang terbagi dalam berbagai fungsi, yaitu tanah kering, tanah fasilitas umum, tanah hutan,

tanah sawah dan perkebunan. Jumlah keseluruhan penduduk Desa Karanggandu adalah 6.486 penduduk.³

B. Paparan Data Penelitian

Paparan data merupakan uraian peneliti dari penelitian berupa wawancara yang telah dilakukan. Adapun paparan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pandangan Masyarakat Tentang Larangan Adat Nikah Tujuh Turunan

Desa Karanggandu merupakan salah satu desa yang masyarakatnya masih kental dengan adat istiadat yang sudah turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Oleh karena itu peneliti mewawancarai beberapa masyarakat yang di ambil sebagai informan untuk menanyakan mengenai larangan adat nikah tujuh turunan yang sudah turun temurun dipercayai oleh masyarakat Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

Menurut mbah Muji, beliau ditemui dikediamanya yakni di Dusun Gading Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek menuturkan mengenai adat larangan nikah tujuh turunan sebagai berikut :

Ngene le aturan adat sing ngunukui asline wes enek awet jaman mbah-mbah buyut mbiyen, aku dewe yo ndak ngerti piye asale kok isoh koyok ngunu, ngeneiki wong-wong anyaran garek

³<http://singoutnow.wordpress.com/2016/10/18/kecamatan-watulimo-kab-trenggalek/>

nerusne opo sing wes dadi adat kebiasaane wong-wong mbiyen, jenenge awake ki manggon nak tanah jowo yo kudu manut karo aturan jowo ora kenek sekarepe dewe.⁴

(Begini nak aturan adat yang berlaku seperti itu sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu, saya sendiri kurang tahu bagaimana asalnya kok bisa seperti itu, orang-orang baru seperti kita ini tinggal meneruskan apa yang sudah menjadi adat kebiasaan orang-orang dahulu, namanya orang tinggal di tanah Jawa ya harus patuh dengan aturan yang berada di tanah Jawa tidak bisa seenaknya saja).

Jadi, menurut beliau adat larangan nikah tujuh turunan sudah ada sejak nenek moyang dahulu dan kita tinggal meneruskan apa yang sudah menjadi adat kebiasaan orang terdahulu.

Selanjutnya beliau menambahkan akibat apabila peraturan adat tersebut dilanggar yaitu :

Dadi seumpomo enek wong sng nglanggar kui biasane kenek balak le utowo keapesan, isoh ugo sng nglanggar kui umpomo nikah keluargane ndak tentrem, terus isoh ugo enek sing mati, ndak mesti le pokok intine sng nglanggar kui kenek balak bakale.⁵

(Jadi seumpama ada orang yang melanggar itu biasanya akan terkena bencana/balak nak, bisa jadi yang melanggar itu keluarganya tidak tentram atau bisa juga ada yang meninggal, tidak mesti pokok intinya yang melanggar itu bakal terkena bencana/balak).

Jadi menurut beliau akibat yang diyakini masyarakat sekitar apabila melanggar aturan adat akan terkena bencana atau balak yang akan menimpa.

Selanjutnya beliau juga menambah keterangan, yaitu :

⁴ Mbah Muji, *Wawancara*, Karanggandu Watulimo Trenggalek, Rabu 22 Januari 2020 pukul 15.30 WIB

⁵ Mbah Muji, *Wawancara*, Karanggandu Watulimo Trenggalek, Rabu 22 Januari 2020 pukul 15.30 WIB

asline pantangan seng paling gede iku lak nikah pas turunan ketelu utowo papat le, tapi gawe jogo-jogo ben ndak kenek balak masyarakat deso kene iku maleh niteni paling endak nikah kui luweh soko pitu turunan dadi ben aman tenan. Sebenere ndak mok larangan nikah pitung turunan wae le adat nak deso kene iki, enek piro ngunu, seng rabi deso karanggandu karo karanggongso kui yo pantangan, terus rabi omah sng adep-adepan seng sak panggon utowo daerah seng cedek, terus rabi seng umpomo awamu oleh wong dusun gandu adimu sok yo ndak entok rabi wong daerah gandu ngunuiku yo pantangan le, terus lak umpomo rabi sak umah iku telu jodo iku yo ndak entok le.⁶

(Sebenarnya pantangan yang paling besar itu apabila menikah dengan keturunan ke tiga atau ke empat nak, tapi buat jaga-jaga biar tidak terkena balak masyarakat desa sini itu menjadikan paling tidak menikah lebih dari tujuh turunan biar aman beneran. Sebenarnya tidak hanya larangan nikah tujuh turunan saja adat larangan nikah di desa ini, ada berapa gitu ada yang larangan nikah antara desa karanggandu dengan desa karanggongso itu juga menjadi pantangan, terus apabila nikah dengan tetangga dekat atau daerah sekitar yang rumahnya berhadapan itu juga tidak boleh, terus apabila kamu nikah dengan orang daerah umpama dusun gandu adikmu nanti juga tidak boleh nikah dengan orang yang tinggal di dusun gandu itu juga pantangan, terus umpama nikah itu satu rumah berisi tiga pasangan itu juga tidak boleh nak).

Jadi, menurut beliau sebenarnya tidak hanya nikah tujuh turunan saja yang menjadi pantangan/larangan adat dalam pernikahan yang berlaku di Desa Karanggandu. Namun ada beberapa pantangan yang menurut keyakinan masyarakat Desa Karanggandu apabila di langgar akan mendapat bencana/balak, dan semua itu sudah ada sejak nenek moyang terdahulu.

Hal yang hampir sama juga dituturkan oleh Mbah Nyami, masyarakat atau sesepuh yang di ambil sebagai informan. Menurut Mbah

⁶ Mbah Muji, *Wawancara*, Karanggandu Watulimo Trenggalek, Rabu 22 Januari 2020 pukul 15.30 WIB

Nyami yang ditemui dikediamanya yakni di Dusun Gentung Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, beliau menuturkan sebagai berikut :

ngene le aku ki lak masalah aturan-aturan adat sing koyok ngunuiku asline mok manut karo wong mbiyen, opo sng di onekno karo wong biyen kui seng tak lakoni, koyok rabi yo ngunu ndak oleh tenanan lak iseh dulur cedak paling endak lak rabi kuwi luweh soko pitu turunan dadi ben aman tenan, lawong omongane uwong biyen iku kadang yo malati lo le lak dilanggar, opo maneh seng kaitan karo adat jowo jan tenan le pantangan banget kui.⁷

(Jadi begini nak saya itu kalau masalah peraturan-peraturan adat yang seperti itu sebenarnya hanya ikut dengan orang terdahulu, apa yang dikatakan orang terdahulu itu yang saya lakukan, seperti nikah ya tidak boleh beneran kalau masih saudara dekat paling tidak lebih dari tujuh turunan jadi biar aman beneran, omonganya orang dahulu itu terkadang menakutkan nak kalau dilanggar, apalagi yang berkaitan dengan adat jawa itu benar-benar menjadi sebuah pantangan sangat itu).

Jadi, menurut beliau itu hanya mengikuti perkataan orang-orang terdahulu mengenai peraturan adat yang berlaku di Desa Karanggandu, dan beliau juga meyakini itu sebuah pantangan yang benar-benar tidak boleh dilanggar.

Selanjutnya beliau menambahkan akibat apabila pantangan tersebut dilanggar :

Yo seng bakalan kenek balak kui seng ngelakoni utowo seng nglanggar aturan kui le, lek ora ngunu yo keluargane, tapi intine peraturan kuwi wes onok awet mbiyen. Biasane seng nglanggar kuwi kenek musibah keluargane ndak ayem utowo kepaten, isoh ugo anak turune ndak normal.⁸

⁷ Mbah Nyami, *Wawancara*, Karanggandu Watulimo Trenggalek, Senin 20 Januari 2020 pukul 16.00 WIB

⁸ Mbah Nyami, *Wawancara*, Karanggandu Watulimo Trenggalek, Senin 20 Januari 2020 pukul 16.00 WIB

(Ya yang bakalan terkena bencana/balak itu yang melakukan atau yang melanggar aturan tersebut nak, kalau tidak begitu ya keluarganya, akan tetapi intinya peraturan tersebut sudah ada sejak dahulu. Biasanya yang melanggar itu terkena musibah keluarganya tidak tentram atau terjadi kematian bisa juga keturunannya tidak normal).

Jadi, menurut yang di sampaikan beliau hampir sama dengan keterangan dari Mbah Muji mengenai akibat peraturan yang dilanggar, yang melanggar akan terkena musibah atau balak dan bisa juga berujung kematian.

Selanjutnya beliau juga menambahkan keterangan, yaitu :

Awamu sebagai wong kene deso kene yo kudu ngerti ngunuiku le, ben ndak kedaden seng ora-ora. Mbiyen tau enek le pas iseh cilikane mbah iku enek kejadian nglanggar aturan adat tapi duduk seng nikah pitu turunan tapi seng nikah cedak omah terus omahe adep-adepan kui yo ngunu keluargane loro-loronen sampek onok seng mati keluargane akhire terus pindah neng Kalimantan terus ndak eroh akhire piye keluargane.⁹

(Kamu sebagai orang sini desa sini harus mengerti yang seperti itu nak, biar tidak ada kejadian yang tidak-tidak. Dahulu ada nak waktu mbah masih kecil itu ada kejadian melanggar peraturan adat tapi tidak yang nikah tujuh turunan itu, tetapi yang menikah dekat rumah terus rumahnya berhadapan itu, ya keluarganya sakit-sakitan sampai ada yang meninggal keluarganya, akhirnya terus pindah ke Kalimantan terus tidak tahu kondisi keluarganya sekarang seperti apa).

Jadi, beliau menuturkan pesan kepada generasi muda terutama generasi masyarakat Desa Karanggandu, supaya setidaknya mengerti akan hal-hal demikian, supaya kehidupannya bisa tentram aman dan damai.

⁹ Mbah Nyami, *Wawancara*, Karanggandu Watulimo Trenggalek, Senin 20 Januari 2020 pukul 16.00 WIB

Peraturan yang hampir sama juga dituturkan oleh Pak Wagiran selaku salah satu modin yang ada di Desa Karanggandu. Menurut pak Wagiran yang ditemui dikediamanya yakni di Dusun Tembe Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Beliau menuturkan sebagai berikut :

Peraturan adat niku teng KUA mboten wonten mas, entene namung peraturan agomo islam engkang berlaku, kados syarat-syarat nikah utawi rukun nikah niku manut kaliaan agomo islam mas. Mboten wonten kok peraturan adat berlaku teng KUA mriki, pokok syarat kaleh rukun e ajeng nikah terpenuhi nggeh pihak KUA nyumanggaaken, dados mboten enten pitakon peraturan adat sederenge nikah teng KUA watulimo mriki, engkang di tangkletne namung syarat kaleh rukune pun terpenuhi nopo dereng ngoten, lak masalah peraturan adat niku tergantung kaleh tiyange piyambak percados nopo mboten kaliaan ngoten niku.¹⁰

(Peraturan adat di KUA itu tidak ada mas, adanya hanya peraturan agama islam yang berlaku, seperti syarat-syarat nikah atau rukun nikah itu menurut agama islam mas. Tidak ada peraturan adat berlaku di KUA sini, asal syarat dan rukun nikah terpenuhi ya pihak KUA mempersilahkan, jadi tidak ada pertanyaan peraturan adat sebelum nikah di KUA watulimo, yang ditanyakan hanya syarat dan rukunnya sudah terpenuhi apa belum seperti itu, kalau masalah peraturan adat itu tergantung dengan orang tersebut percaya atau tidak dengan hal seperti itu).

Jadi, peraturan adat itu hanya berlaku bagi orang-orang yang percaya akan adat istiadat yang berlaku, dan kalau ingin daftar nikah di KUA tidak di pertanyakan hal demikian hanya ditanya mengenai syarat dan rukunya sudah terpenuhi apa belum.

Selanjutnya beliau menambahkan keterangan, yaitu :

¹⁰ Pak Wagiran, *Wawancara*, Karanggandu Watulimo Trenggalek, Minggu 19 Januari 2020 pukul 19.30 WIB

Lak masalah ngoten niku tergantung tiyange mas, teng deso niki nggeh tasih katah kok tiyang ingkang percados kalian ngoten niku.¹¹

(kalau masalah seperti itu tergantung dengan orangnya mas, di desa sini masih banyak yang percaya dengan hal seperti itu, akan tetapi kalau di KUA tidak berlaku hal demikian itu).

Jadi, menurut beliau peraturan adat itu tergantung dengan pribadi masing-masing percaya atau tidak dan beliau menjelaskan bahwa masih banyak atau bahkan mayoritas penduduk Desa Karanggandu mempercayai adat istiadat seperti itu.

Sedangkan menurut masyarakat yang di ambil sebagai informan, yakni Ibu Aris Endahyani yang ditemui dikediamanya di Dusun Gentung Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Beliau menuturkan sebagai berikut :

Asline aku yo iseh bingung mas nak ditakoni masalah ngunuiku, aku dewe setengahe yo gorong percoyo seratus persen, tapi keronu wong tuoku percoyo karo adat ngunuiku aku otomatis yo maleh melu percoyo wae, terus terang asline aku yo ndak patek percoyo ngunukan iku, tapi wong tuo munine ngunu terus piye maneh isoh ndak isoh yo kudu melu omongane wong tuo.¹²

(Sebenarnya saya masih bingung mas kalau ditanya masalah seperti itu, saya sendiri sebenarnya belum percaya serratus persen, akan tetapi karena orangtua saya percaya dengan adat seperti itu otomatis ya saya juga ikut percaya, terus terang sebenarnya saya masih belum begitu percaya dengan hal demikian, akan tetapi orangtua mengatakan seperti itu harus bagaimana lagi bisa ndak bisa saya harus mengikuti apa yang sudah dikatakan oleh orang tua saya).

¹¹ Pak Wagiran, *Wawancara*, Karanggandu Watulimo Trenggalek, Minggu 19 Januari 2020 pukul 19.30 WIB

¹² Aris Endahyani, *Wawancara*, Karanggandu Watulimo Trenggalek, Minggu 19 Januari 2020 pukul 09.30 WIB

Jadi, sebenarnya yang bersangkutan belum percaya begitu saja dengan adat istiadat larangan nikah tujuh turunan, akan tetapi karena orang tuanya percaya secara otomatis yang bersangkutan juga ikut percaya apa yang sudah diperkatakan oleh orang tuanya.

Selanjutnya masyarakat yang diambil sebagai informan yakni Ibu Anis Lestari selaku pendatang yang menetap di Desa Karanggandu yang ditemui dikediamanya, beliau menuturkan sebagai berikut mengenai larangan adat nikah tujuh turunan di Desa Karanggandu :

Ngeten mas nak masalah iku asline aku dewe ndak percoyo keronu aku dewe iku wong pendatang seng asline umahku kan Karangrejo Tulungagung, terus keluargaku yo ndak begitu percoyo karo adat ngunuiku, tapi piye maneh mas aku urep nak kene trus wong kene roto-roto percoyo karo adat seng ngunuiku, morotuoku yo percoyo isoh ndak isoh aku yo kudu melu aturan nak deso kene mas.¹³

(begini mas kalau masalah seperti itu sebenarnya saya sendiri tidak percaya karena saya sendiri orang pendatang yang aslinya rumah saya Karangrejo Tulungagung, keluarga saya juga tidak begitu percaya dengan hak-hal demikian, akan tetapi harus gimana lagi mas saya hidup di desa sini sekarang terus orang-orang sini kebanyakan percaya dengan adat istiadat seperti itu, mertua saya juga percaya bisa ndak bisa saya harus mengikuti peaturan di desa sini mas).

Jadi, sebenarnya yang bersangkutan yakni Ibu Anis Lestari tidak mempercayai dengan hal demikian, akan tetapi karena dia pendatang dari daerah luar dan juga tinggal menetap di Desa Karanggandu, akhirnya dengan sedikit terpaksa harus mengikuti adat yang berlaku di daerah tersebut.

¹³ Anis Lestari, *Wawancara*, Karanggandu Watulimo Trenggalek, Minggu 19 Januari 2020 pukul 13.30 WIB

Selanjutnya masyarakat yang diambil sebagai informan yaitu saudara Rohmat Syamsul Huda selaku pemuda Desa Karanggandu. Saudara Rohmat yang ditemui dikediamanya menuturkan sebagai berikut mengenai larangan adat nikah tujuh turunan :

Begini mas, kalau saya sebenarnya percaya dengan peraturan-peraturan adat seperti itu, tidak larangan nikah tujuh turunan saja melainkan peraturan adat lainnya saya percaya, karena saya dilahirkan di Desa Karanggandu dan juga di besarkan disini, dan keluarga saya juga mempercayai hal seperti itu, jadi saya selain percaya disini lain juga ingin melestarikan peraturan adat istiadat yang berlaku di daerah sini, meskipun peraturan seperti ini tidak tertulis secara terperinci melainkan dari mulut ke mulut.¹⁴

Jadi, menurut yang bersangkutan sangat percaya dengan adanya peraturan adat yang ada di daerah tersebut, karena yang bersangkutan merupakan pemuda asli Desa Karanggandu juga di besarkan di daerah tersebut, dan keluarganya juga mempercayai adanya sebuah peraturan adat istiadat. Disisi lain yang bersangkutan juga ingin melestarikan hal seperti itu meskipun tidak tertulis secara terperinci.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan penemuan diatas, di temukan beberapa hal yang menjadi garis besar, yaitu :

1. Peraturan adat larangan nikah tujuh turunan merupakan sebuah adat yang sudah turun temurun dari nenek moyang dan di percayai mayoritas masyarakat Desa karanggandu sebagai pantangan yang

¹⁴ Rohmat Syamsul Huda, *Wawancara*, Karanggandu Watulimo Trenggalek, Sabtu 18 Januari 2020 pukul 20.30 WIB

sangat sukar untuk dilanggar, terutama masyarakat yang asli dari Desa Karanggandu sangat percaya dengan peraturan-peraturan adat istiadat seperti itu. Adapun kosekwensi atau dampak dari peraturan adat istiadat yang dilanggar masyarakat percaya akan menimbulkan sebuah musibah atau balak bagi yang melanggar peraturan adat tersebut, misalnya keluarganya tidak tentram, keturunannya tidak bisa normal seperti biasa bahkan bisa menimbulkan sebuah kematian bagi keluarga yang melanggar (jengges).

2. Tidak hanya larangan nikah tujuh turunan saja yang yang dipercayai mayoritas masyarakat Desa Karanggandu dalam adat sebuah pernikahan melainkan masih ada beberapa larangan adat lain, misalnya larangan menikah antara masyarakat Desa Karanggandu dengan masyarakat Desa Karanggongso, larangan nikah apabila berdekatan dengan rumah dengan kondisi rumah berhadapan dengan calon mempelai, larangan menikah yang sama dengan daerah saudaranya menikah, dan larangan apabila sudah menikah terdapat tiga pasangan dalam satu rumah. Masyarakat percaya apabila adat-adat seperti itu dilanggar akan menimbulkan sebuah hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Hukum adat juga merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat

yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan jika seorang hakim menghadapi sebuah perkara dan dia tidak menentukan dalam hukum tertulis, dia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan hidup masyarakat (hukum adat/hukum tidak tertulis).¹⁵ Jadi maksudnya apabila ada sebuah hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis (hukum adat) maka yang berhak didahulukan ada hukum yang tertulis, jika sudah tidak didapati dalam hukum tertulis baru boleh menggunakan hukum yang tidak tertulis (adat).

¹⁵<http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://wisnu.blog.uns.ac.id/2009/07/28/kedudukan-hukum-adat-dalam-hukum-nasional>, diakses pada tanggal 15 mei 2020 pukul 14.45 WIB